



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

NURILAH, Perempuan, 64 tahun, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 30 Juni 1955, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Menur 3/69 Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Oktober 2019 No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2019 terdaftar dibawah Register Nomor : 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pendaftaran Akta Kematian Terlambat atas nama : SAWIJAH meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003 di Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar-dasar Permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Ibu Pemohon bernama SAWIJAH lahir di Surabaya pada tanggal ...
3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada 3 Oktober 2003 karena sakit tua;
4. Bahwa kematian Ibu Pemohon bernama : SAWIJAH tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini karena kurang mengertikan Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAWIJAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
6. Bahwa semasa hidup Ibu Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Kota Surabaya;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon bernama SAWIJAH yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2003 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ibu Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SAWIJAH, agar kematian SAWIJAH, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. Stbl No. 81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003, telah meninggal dunia seorang Ibu bernama SAWIJAH;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka :

Mohon penetapan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Permohonan Akta Kematian atas nama SAWIJAH yang diajukan oleh NURILAH, bukti P-1 ;
- 2 Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian (Pengganti Surat Kematian dari RS/Puskesmas/Dokter) atas nama Sawijah yang ditandatangani oleh Nurilah tertanggal 12 September 2019, bukti P-2 ;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 054/110/II/II/75 dengan nama Kepala Keluarga BAKAR, bukti P-3 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Permohonan Penetapan PN Nomor : 474.1/9012/436.7.13/2019, tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-4 ;
- 5 Fotocopy Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No. 474.1/9011/436.7.13/2019, tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-5 ;
- 6 Fotocopy Surat Keterangan No. 474.4/05614142.x/436.7.13/2019 atas nama NURILAH NIK. 3578097006550034, tertanggal 28-08-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-6 ;
- 7 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578090201087017 dengan nama Kepala Keluarga NURILAH, tertanggal 17-09-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1 Saksi KARIMAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH telah meninggal dunia di

Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003 ;

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit tua ;
- Bahwa kematian Nenek Pemohon yang bernama SAWIJAH, sampai saat

ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kematian almarhumah ibunya yang bernama SAWIJAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan ;

## 2 Saksi RODIJAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH telah meninggal dunia di

Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003 ;

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit tua ;
- Bahwa kematian Nenek Pemohon yang bernama SAWIJAH, sampai saat ini

belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

- Bahwa oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon

belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kematian almarhumah

ibunya yang bernama SAWIJAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat didaftarkan tersebut

terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar di iijinkan untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang mana Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Nenek Pemohon yang bernama SAWIJAH telah meninggal dunia karena sakit tua di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian (Pengganti Surat Kematian dari RS/Puskesmas/Dokter) yang ditandatangani oleh Pemohon yaitu Nurilah, Ketua RT, Ketua RW dan dua orang saksi;
- Bahwa benar kematian Nenek Pemohon yang bernama SAWIJAH, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian (Pengganti Surat Kematian dari RS/Puskesmas/Dokter) yang ditandan tangani oleh Pemohon yaitu Nurilah, Ketua RT, Ketua RW dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Permohonan Akta Kematian atas nama SARWIJAH yang ditandatangani oleh NURILAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat No. 474.1/9011/436.7.13/2019, tentang Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, ternyata benar bahwa kematian atas nama SAWIJAH yang meninggal di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003, tidak terdaftar didalam Database Siak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum Pemohon tentang pencatatan dan pendaftaran kematian, maka kematian Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH, belum didaftarkan / dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa keterlambatan Pemohon mendaftarkan kematian Neneknya tersebut oleh karena kelalaian serta ketidaktahuan Pemohon tentang hukum pencatatan kematian dan bukan disebabkan karena adanya kesengajaan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama SAWIJAH meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengganti Surat Kematian dari RS/Puskesmas/Dokter) yang ditandan tangani oleh Pemohon yaitu Nurilah, Ketua RT, Ketua RW dan dua orang saksi, namun belum terdaftar pada Kantor Catatan Sipil, dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan Pendaftaran / mencatatkan Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Menur 3/69 Surabaya, sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena kematian Nenek Pemohon tersebut terlambat dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga untuk dapat dicatat dan didaftar di Kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi serta bukti surat yang diajukan, ternyata benar kematian Ibu Pemohon belum didaftarkan / diterbitkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan Pemohon dan fungsi dari surat Akta Kematian, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut kiranya untuk dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya/Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat kematian Nenek Pemohon tersebut kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal dari HIR, pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon bernama SAWIJAH yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2003 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ibu Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SAWIJAH, agar kematian SAWIJAH, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. Stbl No. 81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2003, telah meninggal dunia seorang Ibu bernama SAWIJAH;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa,tanggal: 19 November 2019,oleh kami : EKO AGUS SISWANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HADI KARNOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 1783/Pdt.P/2019/PN.Sby



HADI KARNOWO, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

**Biaya-biaya :**

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses (ATK).....	Rp. 60.000,-
3	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5	Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp. 116.000,-**

**(seratus enam belas ribu rupiah)**